



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG TATA UPACARA MILITER
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 5 MARET 2025**



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA UPACARA MILITER
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata upacara militer yang digunakan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata tertib dalam pelaksanaan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang harus disempurnakan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan dilakukan pada saat penyambutan tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan di bandar udara, upacara penyambutan di istana negara, upacara penyambutan di Markas Besar TNI dan Subden Merdeka Barat serta pengantaran tamu negara asing di bandar udara.

2. Ketentuan Pasal 50 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50
Ketentuan-Ketentuan Pokok

- (1) Penyambutan/pengantaran tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan dilaksanakan di bandar udara sebagai suatu acara yang hanya melibatkan beberapa personel yang ditunjuk, sedangkan di istana dilaksanakan upacara penyambutan sebagai kelanjutan acara sebelumnya.
- (2) Kelengkapan acara di bandar udara.
 - a. Pejabat yang ditunjuk untuk menyambut/mengantar termasuk pendamping, ajudan untuk tamu negara.
 - b. *Cordon*/pasukan kawal kehormatan ditentukan sebagai berikut:

1. Kekuatan berjumlah 20 (dua puluh) orang bersenjata dan seorang pama sebagai komandan, disusun 2 (dua) bersaf berhadapan masing-masing 10 (sepuluh) orang, satu langkah di sebelah kiri dan kanan karpet yang akan dilalui tamu.
 2. Khusus bagi tamu negara yang datang/ berangkat melalui bandar udara yang dilengkapi dengan *air bridge*, maka *cordon*/ pasukan kawal kehormatan tidak bersenjata.
 3. Susunan *cordon*/pasukan kawal kehormatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 4. Bagan Susunan Penjemputan/Pengantaran Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dan Pejabat Negara tercantum dalam Lampiran contoh AF1 dan AF2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- c. Permadani berwarna merah.
 - d. Kendaraan.
 - e. Pengamanan.
- (3) Kelengkapan upacara di Istana.
- a. Para pejabat tinggi negara.
 - b. Bendera kebangsaan kedua negara yang dibawa oleh kelompok pembawa bendera yang terdiri atas 4 (empat) orang Pama dan 4 (empat) orang Bintara.
 - c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup berpangkat mayor.
 - d. Pasukan kehormatan sebagai pasukan upacara ditentukan sebagai berikut:
 1. kekuatan berjumlah 102 (seratus dua) orang bersenjata, dibentuk dalam 2 (dua) peleton yang masing-masing terdiri atas 51 (lima puluh satu) orang;
 2. khusus untuk upacara yang dilaksanakan di dalam gedung istana (apabila hujan), pasukan kawal kehormatan berjumlah 20 (dua puluh) orang tanpa senjata, disusun dalam 4 (empat) regu saf bersaf masing-masing kekuatan 5 (lima) orang; dan

3. Bagan Susunan pasukan tercantum dalam Lampiran AC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Panglima ini.
- e. Pramuka mimbar terdiri atas 4 (empat) orang.
 - f. Satsik tipe C disiapkan oleh Garnisun/TNI setempat.
 - g. Baterai artileri kehormatan.
 - h. Mimbar upacara.
 - i. Permadani berwarna merah, khusus upacara penyambutan.
 - j. Pakaian:
 1. Bila kedatangan tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan melalui ibu kota negara RI, sebagai berikut:
 - a) pasukan upacara: seragam protokol;
 - b) *Cordon*: seragam protokol;
 - c) Satsik: seragam musik I;
 - d) undangan TNI: PDU III; dan
 - e) undangan sipil: PSL.
 2. Bila kedatangan tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan tidak melalui ibu kota negara RI, tetapi langsung ke daerah:
 - a) pasukan upacara: PDP;
 - b) *Cordon*: PDP;
 - c) Satsik: seragam musik II;
 - d) undangan TNI: PDU III; dan
 - e) undangan sipil: PSL.

(3a) Kelengkapan upacara di Markas Besar TNI.

- a. Para pejabat utama Markas Besar TNI.
- b. Bendera kebangsaan kedua negara di atas standar.
- c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup berpangkat kolonel.
- d. Peleton Pamen berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dan apabila cuaca hujan atau upacara

penyambutan dilaksanakan di Subden Merdeka Barat peleton Pamen berganti menjadi regu Pamen berjumlah 10 (sepuluh) orang.

- e. Kekuatan pasukan kehormatan bersenjata ditentukan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Darat berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;
 - 2. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Laut berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;
 - 3. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Udara berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang; dan
 - 4. Apabila cuaca hujan atau upacara penyambutan dilaksanakan di Subden Merdeka Barat peleton berganti menjadi regu berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - f. Bagan susunan pasukan tercantum dalam Lampiran contoh AC1 dan contoh AC2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 - g. Satuan musik tipe C disiapkan oleh Satuan Korps Musik Markas Besar TNI.
 - h. Mimbar upacara.
 - i. Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 - j. Pakaian:
 - 1. peleton perwira menengah: PDU I;
 - 2. pasukan kehormatan bersenjata: PDL Khas Angkatan/satuan;
 - 3. satuan musik: seragam musik I;
 - 4. kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan: seragam khusus pembawa Panji-panji;
 - 5. undangan TNI: PDH; dan
 - 6. undangan sipil: PSL.
 - k. Bagan susunan upacara penyambutan terdapat dalam Lampiran contoh AC1 dan contoh AC2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- (4) Keterlibatan pasukan upacara dan pasukan kawal kehormatan/*cordon* serta Satsik disiapkan oleh

Garnisun/TNI setempat, kecuali apabila tamu negara tidak melalui ibu kota negara RI, maka pasukan upacara, *cordon* dan Satsik ditentukan oleh Pangdam.

- (5) Susunan upacara penyambutan tercantum dalam Lampiran contoh AA dan contoh AB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
3. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 52A dan Pasal 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Ketentuan Pelaksanaan Upacara Kehormatan
Penyambutan di Markas Besar TNI

- (1) Upacara kehormatan penyambutan tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan di Markas Besar TNI pada dasarnya merupakan kelanjutan dari acara penyambutan sebelumnya yang dilaksanakan di bandar udara.
- (2) Urutan upacara kehormatan penyambutan Presiden RI dan kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing di Markas Besar TNI, sebagai berikut:
 - a. Acara persiapan.
 1. Kelengkapan upacara siap di tempat yang telah ditentukan.
 2. Danup memimpin komandan berpedang pasukan kehormatan melaksanakan hunus pedang di daerah persiapan.
 3. Prosesi memasuki lapangan upacara, Danup, pasukan kehormatan dan kelompok Panji-Panji masuk secara bersama-sama diiringi oleh Satsik.
 4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan berada di tengah-tengah pasukan kehormatan, di antara peleton TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut tercantum dalam Lampiran contoh AC1 dan contoh AC2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 - b. Acara pendahuluan.
 1. Danup memberikan aba-aba: **“Siap, gerak”**.
 2. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Danup memberikan aba-aba: **“Kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, hormat senjata, gerak”**.
 - b) Satsik memperdengarkan lagu tanda penghormatan Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
- c. Acara pokok.
1. Tamu negara dengan didampingi oleh Panglima menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu negara di sebelah kanan.
 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Penghormatan kepada lagu kebangsaan.
 - 1) Danup memberikan aba-aba: **“hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Memperdengarkan lagu kebangsaan negara asing dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 3) Setelah lagu kebangsaan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 - b) Penghormatan kepada tamu negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Perdana Menteri Australia, hormat senjata, gerak”**, satuan musik memperdengarkan lagu Irup.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 3. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Danup maju lebih kurang 6 (enam) langkah di depan tamu negara tanpa diawali penghormatan perorangan, laporan contoh: **“Lapor, Upacara Kehormatan Penyambutan Perdana Menteri Australia siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa”**.

- b) Tamu negara didampingi oleh Panglima melaksanakan pemeriksaan pasukan diikuti oleh Danup, tamu negara di sebelah kiri Panglima.
 - c) Pada saat pemeriksaan pasukan, pasukan kehormatan tidak menyampaikan penghormatan.
 - d) Saat melintasi Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Panglima menyampaikan penghormatan kecuali tamu negara tidak menyampaikan penghormatan.
 - e) Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars.
 - f) Setelah pemeriksaan pasukan selesai, tamu nagara dan Panglima kembali ke mimbar upacara.
 - g) Danup laporan sebagai berikut: **“Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, kembali ke tempat semula.
 - h) Penghormatan kepada tamu negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Perdana Menteri Australia hormat senjata, gerak”**, satuan musik memperdengarkan lagu Irup.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
4. Tamu negara didampingi Panglima melaksanakan foto bersama selanjutnya, meninggalkan tempat upacara menuju *holding room* untuk mengikuti acara berikutnya.
- d. Acara Penutup.
 - 1. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
 - 2. Danup membubarkan pasukan.
 - e. Lain-lain.
 - 1. Saat pemeriksaan pasukan, tamu negara tidak menyampaikan penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.

2. Saat tamu kehormatan tiba maupun keluar dari ruangan Panglima dilaksanakan jajar kehormatan oleh satuan protokol.
3. Setiap kunjungan resmi tamu kehormatan, hanya dilaksanakan upacara kehormatan penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.
4. Acara pengantaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
5. Pakaian:
 - a) peleton pamen: PDU I.
 - b) pasukan kehormatan bersenjata: PDL Khas Angkatan/satuan.
 - c) Satsik: Gamsik I.
 - d) Panji-Panji Angkatan: Gamsus pembawa Panji-Panji.
 - e) kelompok bendera Kotama TNI: PDP TNI.
 - f) undangan TNI: PDH.
 - g) undangan sipil: PSL.
6. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pembawa acara.
7. Apabila hujan, upacara dapat dilaksanakan di teras Gedung Soedirman Markas Besar TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kekuatan pasukan bersenjata menyesuaikan tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran contoh AC2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini; dan
 - b) urutan acara berpedoman pada ketentuan di atas tanpa pemeriksaan pasukan.

Pasal 52B

Ketentuan Pelaksanaan Upacara Kehormatan Penyambutan di Subden Merdeka Barat

- (1) Upacara Kehormatan penyambutan di Subden Merdeka Barat pada dasarnya merupakan kelanjutan dari acara penyambutan sebelumnya yang dilaksanakan di bandar udara.

(2) Urutan upacara Kehormatan penyambutan Presiden Republik Indonesia dan kepala negara/kepala pemerintahan negara asing di Subden Merdeka Barat, sebagai berikut:

a. Acara persiapan.

1. Kelengkapan upacara siap di tempat yang telah ditentukan.
2. Danup memimpin komandan berpedang pasukan kehormatan melaksanakan hunus pedang di daerah persiapan.
3. Prosesi memasuki lapangan upacara, Danup, pasukan kehormatan dan kelompok Panji-Panji masuk secara bersama-sama diiringi oleh Satsik.
4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan berada di tengah-tengah pasukan kehormatan, di antara peleton TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut tercantum dalam Lampiran contoh AC3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

b. Acara pendahuluan.

1. Danup memberikan aba-aba: **“Siap, gerak”**.
2. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Danup memberikan aba-aba: **“Kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, hormat senjata, gerak”**.
 - b) Satsik memperdengarkan lagu tanda penghormatan Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.

c. Acara pokok.

1. Tamu negara kepala negara/kepala pemerintahan negara asing dengan didampingi oleh Panglima menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu negara di sebelah kanan.

2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Penghormatan kepada lagu kebangsaan.
 - 1) Danup memberikan aba-aba: **“hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Memperdengarkan lagu kebangsaan negara sahabat dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 3) Setelah lagu kebangsaan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 - b) Penghormatan kepada tamu negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Perdana Menteri Australia hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
3. Tamu negara didampingi Panglima melaksanakan foto bersama selanjutnya, meninggalkan tempat upacara menuju *holding room* untuk mengikuti acara berikutnya.
- d. Acara Penutup.
 1. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
 2. Danup membubarkan pasukan.
- e. Lain-Lain.
 1. Tamu negara dan Panglima tidak menyampaikan penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 2. Saat tamu negara tiba maupun keluar dari ruangan Panglima dilaksanakan jajar kehormatan oleh satuan protokol.
 3. Laporan jaga satri, pasukan jajar kehormatan diberikan kepada atasan langsung.
 4. Setiap kunjungan resmi tamu negara, hanya dilaksanakan upacara penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.

5. Acara pengantaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
 6. Pakaian:
 - a) pasukan kehormatan bersenjata: PDL Khas Angkatan/satuan;
 - b) Satsik: Gamsik I;
 - c) kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan: seragam khusus pembawa Panji-Panji;
 - d) undangan TNI: PDH; dan
 - e) undangan sipil: PSL.
 7. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pembawa acara.
4. Ketentuan judul Bab VIII UPACARA PENYAMBUHAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT MENHAN/PANGLIMA TNI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
UPACARA PENYAMBUHAN TAMU NEGARA DAN PEJABAT NEGARA
SETINGKAT MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55
Maksud dan Tujuan

Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dimaksudkan untuk menyampaikan penghormatan yang bertujuan selain menyatakan selamat datang dan rasa hormat juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56
Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan dilakukan pada saat Tamu Negara dan Pejabat Negara setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata mengadakan kunjungan resmi kepada Panglima.

7. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
Ketentuan-Ketentuan Pokok

- (1) Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di bandar udara hanya melibatkan beberapa personel yang ditunjuk antara lain: perwira pendamping/perwira hubungan luar negeri/petugas protokol, sedangkan Upacara Kehormatan Penyambutan secara resmi dilaksanakan di Mabes TNI.
- (2) Kelengkapan Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di Mabes TNI dan Subden Merdeka Barat, sebagai berikut:
 - a. Para pejabat utama Mabes TNI.
 - b. Bendera kebangsaan kedua negara di atas standar.
 - c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup berpangkat kolonel.
 - d. Peleton Pamen berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dan apabila cuaca hujan atau upacara kehormatan penyambutan dilaksanakan di Subden Merdeka Barat peleton Pamen berganti menjadi regu Pamen berjumlah 10 (sepuluh orang).
 - e. Kekuatan pasukan kehormatan bersenjata ditentukan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Darat berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Laut berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;
 3. 1 (satu) peleton TNI Angkatan Udara berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang; dan
 4. Apabila cuaca hujan atau upacara penyambutan dilaksanakan di Subden Merdeka Barat peleton berganti menjadi regu berjumlah 10 (sepuluh orang).
 - f. Satsik tipe C.
 - g. Mimbar upacara.
 - h. Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.

- i. Kelompok pembawa Bendera Kotama TNI.
 - j. Susunan pasukan tercantum dalam Lampiran contoh AC1 sampai dengan contoh AC3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- (3) Keterlibatan pasukan upacara diatur oleh Staf Operasi TNI.
 - (4) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan disiapkan oleh Denma Mabes TNI dan Denma Mabes Angkatan.
8. Ketentuan Pasal 58 diubah, di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Ketentuan Pelaksanaan

Upacara Kehormatan Penyambutan di Mabes TNI

- (1) Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dilaksanakan dengan pemeriksaan pasukan.
- (2) Urutan Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di Mabes TNI, sebagai berikut:
 - a. Acara persiapan.
 1. Kelengkapan upacara siap di tempat yang telah ditentukan.
 2. Danup memimpin komandan berpedang pasukan kehormatan melaksanakan hunus pedang di daerah persiapan.
 3. Prosesi memasuki lapangan upacara, Danup, pasukan kehormatan dan kelompok Panji-Panji masuk secara bersama-sama diiringi oleh Satsik.
 4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan berada di tengah-tengah pasukan kehormatan, di antara peleton TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut.
 - b. Acara pendahuluan.
 1. Danup memberikan aba-aba: **“Siap, gerak”**.
 2. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Danup memberikan aba-aba: **“Kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, hormat senjata, gerak”**.
- b) Satuan musik memperdengarkan lagu tanda penghormatan Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
- c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.

c. Acara pokok.

1. Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dengan didampingi oleh Panglima menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu negara dan Pejabat Negara di sebelah kanan.
2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Penghormatan kepada lagu kebangsaan.
 - 1) Danup memberikan aba-aba: **“hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Memperdengarkan lagu kebangsaan negara asing dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 3) Setelah lagu kebangsaan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 - b) Penghormatan kepada Tamu Negara dan Pejabat Negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, hormat senjata, gerak”** satuan musik memperdengarkan lagu Irup.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
3. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Danup maju lebih kurang 6 (enam) langkah di depan tamu negara tanpa diawali penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut contoh: **“Lapor, Upacara Kehormatan Penyambutan**

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa”.

- b) Tamu Negara dan Pejabat Negara didampingi oleh Panglima melaksanakan pemeriksaan pasukan diikuti oleh Danup, tamu negara di sebelah kiri Panglima.
 - c) Pada saat pemeriksaan pasukan, pasukan kehormatan tidak menyampaikan penghormatan.
 - d) Saat melintasi Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Panglima menyampaikan penghormatan, kecuali Tamu Negara dan Pejabat Negara tidak menyampaikan penghormatan.
 - e) Satuan musik memperdengarkan lagu-lagu mars.
 - f) Setelah pemeriksaan pasukan selesai, Tamu Negara dan Pejabat Negara serta Panglima kembali ke mimbar upacara.
 - g) Danup laporan sebagai berikut: **“Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, kembali ke tempat semula.
 - h) Penghormatan kepada Tamu Negara dan Pejabat Negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat hormat senjata, gerak”** satuan musik memperdengarkan lagu Irup.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
4. Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata didampingi Panglima melaksanakan foto bersama selanjutnya, meninggalkan tempat upacara menuju *holding room* untuk mengikuti acara berikutnya.

d. Acara Penutup.

1. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
2. Danup membubarkan pasukan.

e. Lain-Lain.

1. Saat pemeriksaan pasukan, Tamu Negara dan Pejabat Negara tidak menyampaikan penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
2. Saat Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata tiba maupun keluar dari ruangan Panglima dilaksanakan jajar kehormatan oleh satuan protokol.
3. Setiap kunjungan resmi Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata, hanya dilaksanakan Upacara Kehormatan Penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.
4. Acara pengantaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
5. Pakaian:
 - a) peleton pamen: PDU I.
 - b) pasukan kehormatan bersenjata: PDL Khas Angkatan/satuan.
 - c) Satsik: seragam musik I.
 - d) kelompok Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan: seragam khusus pembawa Panji-Panji.
 - e) kelompok bendera Kotama TNI: PDL TNI.
 - f) undangan TNI: PDH.
 - g) undangan sipil: PSL.
6. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pembawa acara.

7. Apabila hujan, upacara dapat dilaksanakan di teras Gedung Soedirman Mabes TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kekuatan pasukan bersenjata menyesuaikan tempat; dan
 - b) urutan acara berpedoman pada ketentuan di atas tanpa pemeriksaan pasukan.
- (3) Bagan Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di Mabes TNI tercantum dalam Lampiran contoh AC1 dan contoh AC2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 58A

Upacara Kehormatan Penyambutan
di Subden Merdeka Barat

- (1) Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dilaksanakan tanpa pemeriksaan pasukan.
- (2) Urutan Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di Subden Merdeka Barat, sebagai berikut:
 - a. Acara persiapan.
 1. Kelengkapan upacara siap di tempat yang telah ditentukan.
 2. Danup memimpin komandan berpedang pasukan kehormatan melaksanakan hunus pedang di daerah persiapan.
 3. Prosesi memasuki lapangan upacara, Danup, pasukan kehormatan dan kelompok Panji-Panji masuk secara bersama-sama diiringi oleh Satsik.
 4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan berada di tengah-tengah pasukan kehormatan, di antara peleton TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut.
 - b. Acara pendahuluan.
 1. Danup memberikan aba-aba: **“Siap, gerak”**.
 2. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Danup memberikan aba-aba: **“Kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, hormat senjata, gerak”**.
 - b) Satuan musik memperdengarkan lagu tanda kehormatan Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
- c. Acara pokok.
1. Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dengan didampingi oleh Panglima menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu negara di sebelah kanan.
 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Penghormatan kepada lagu kebangsaan.
 - 1) Danup memberikan aba-aba: **“hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Memperdengarkan lagu kebangsaan Tamu Negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 3) Setelah lagu kebangsaan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 - b) Penghormatan kepada Tamu Negara dan Pejabat Negara.
 - 1) Danup memberikan aba-aba contoh: **“Kepada Panglima Angkatan Bersenjata Australia hormat senjata, gerak”**.
 - 2) Setelah penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **“Tegak senjata, gerak”**.
 3. Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata didampingi Panglima melaksanakan foto bersama selanjutnya, meninggalkan tempat upacara menuju *holding room* untuk mengikuti acara berikutnya.

- d. Acara Penutup.
 1. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
 2. Danup membubarkan pasukan.
- e. Lain-Lain.
 1. Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima tidak menyampaikan penghormatan kepada Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan.
 2. Saat Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata tiba maupun keluar dari ruangan Panglima dilaksanakan jajar kehormatan oleh satuan protokol.
 3. Setiap kunjungan resmi Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata, hanya dilaksanakan Upacara Kehormatan Penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.
 4. Acara pengantaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
 5. Pakaian:
 - a) peleton pamen: PDU I.
 - b) pasukan kehormatan bersenjata: PDL Khas Angkatan/satuan.
 - c) Satsik: Gamsik I.
 - d) kelompok Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan: seragam khusus pembawa Panji-Panji.
 - e) kelompok bendera Kotama TNI: PDL TNI
 - f) undangan TNI: PDH
 - g) undangan sipil: PSL
 6. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pembawa acara.

- (3) Bagan Upacara Kehormatan Penyambutan Tamu Negara dan Pejabat Negara Setingkat Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata di Subden Merdeka Barat tercantum dalam Lampiran contoh AC3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
9. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam buku ini dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setempat termasuk jumlah kekuatan pasukan yang ada, kelengkapan upacara lainnya dan tersedianya tempat, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan jalannya upacara dengan melaksanakan prinsip bahwa keluwesan tidak boleh mengorbankan peraturan selama hal tersebut dapat dilaksanakan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyambutan Tamu Negara Sahabat Setingkat Menteri Pertahanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2025

PANGLIMA TNI,

tertanda

AGUS SUBIYANTO

Autentikasi



LAMPIRAN
 PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA
 NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
 TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAGAN KEGIATAN PENYAMBUTAN/PENGANTARAN
 TAMU NEGARA DAN PEJABAT NEGARA

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	BAGAN SUSUNAN UPACARA KEHORMATAN PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA DI MABES TNI	CONTOH AC1
2.	BAGAN SUSUNAN UPACARA KEHORMATAN PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA DI MABES TNI (APABILA HUJAN)	CONTOH AC2
3.	BAGAN SUSUNAN UPACARA KEHORMATAN PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA DI SUBDEN MERDEKA BARAT	CONTOH AC3
4.	BAGAN SUSUNAN PENJEMPUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA	CONTOH AF1
5.	BAGAN SUSUNAN PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA	CONTOH AF2

PANGLIMA TNI,

tertanda

AGUS SUBIYANTO


Autentikasi

BABINKUM TNI,



NO BUNTORO


**BAGAN SUSUNAN UPACARA KEHORMATAN PENYAMBUTAN TAMU NEGARA
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA DI MABES TNI**



KETERANGAN:

1. PANGLIMA TNI
2. KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA ASING/
PEJABAT NEGARA/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
3. BENDERA MERAH PUTIH
4. BENDERA NEGARA ASING
5. DELEGASI TAMU NEGARA ASING
6. PEJABAT MABES TNI
7. DANUP
- 7a. DANUP
8. POK PAMEN
9. PASHOR TNI ANGKATAN DARAT
10. PANJI-PANJI TNI DAN PANJI-PANJI ANGKATAN
11. PASHOR TNI ANGKATAN LAUT
12. PASHOR TNI ANGKATAN UDARA
13. BENDERA KOTAMA
14. SATSIK
15. POS JAGA
16. TEMPAT DOKUMENTASI
17. MC

UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA DAN PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TNI (APABILA HUJAN)



KETERANGAN:

1. KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA ASING/
PEJABAT NEGARA/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
2. PANGLIMA TNI
 - a. BENDERA MERAH PUTIH
 - b. BENDERA NEGARA ASING
3. PEJABAT MABES TNI
4. DELEGASI TAMU NEGARA ASING
5. DOKUMENTASI
6. SATSIK
7. DANUP
8. POK PAMEN
9. PANJI-PANJI TNI DAN PANJI-PANJI ANGKATAN
10. PASHOR TNI ANGKATAN DARAT
11. PASHOR TNI ANGKATAN LAUT
12. PASHOR TNI ANGKATAN UDARA
13. BENDERA KOTAMA TNI
14. MC

BAGAN SUSUNAN PENJEMPUTAN TAMU NEGARA
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN/MENTERI/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEJABAT NEGARA
DI BANDARA

